

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI

***DIRHAM SHIELD* DALAM PEMBIAYAAN *DIRHAM CARD* DI BANK**

DANAMON SYARIAH

A. Analisis Terhadap Operasionalisasi Produk *Dirham Shield*

Dalam perekonomian di Indonesia masyarakat sudah mengenal bank, istilah bank atau perbankan adalah sangat erat kaitanya dengan ekonomi karena perbankan itu sendiri salah satu lembaga ekonomi Indonesia.

Pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pasar keuangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis, aman, khususnya dalam hal tentang pembayaran oleh karena itu uang memainkan peranannya sebagai alat tukar dan sebagai standar pembayaran masa mendatang.

Kartu kredit adalah kartu plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat tukar pembayaran, maka kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan pengguna kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan belanja misalnya tanpa harus membawa uang tunai.

Berdasarkan prinsip syariah inilah maka, baru-baru ini Bank Danamon Syariah mengeluarkan produk *Dirham Card* yang mana *Dirham Card* sendiri merupakan kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah. *Dirham Card*

memiliki 3 kartu yaitu *Gold Dirham Card*, *Green Dirham Card* dan *Platinum Dirham Card*. *Dirham Card* ditujukan untuk melengkapi rangkaian produk kartu yang di tawarkan kepada para nasabah bank danamon syariah.berbeda dengan kartu kredit konvesional yang menggunakan sistem bunga

Adapun produk Dirham yang lain adalah *Dirham Shield* yakni merupakan asuransi jiwa untuk pembayaran tagihan dari *Dirham Card* yang disediakan untuk perlindungan dari kecelakaan dan cacat permanen yang dialami oleh pemegang kartu, sehingga membatasi kewajiban bagi anggota keluarga mereka untuk membayar sisa tagihan kartunya. *Dirham Shield* ini bekerja sama dengan perusahaan Panin Life Syariah sebagai asuransi syariah, adapun pengertian asuransi syariah yakni suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dengan adanya *Dirham Shield* ini merupakan upaya untuk meningkatkan keuntungan-keuntungan dari *Dirham Card*, yang diluncurkan pada tanggal 19 September 2007. Adapun biaya premi yang dibayar sebesar 0,41 % dari saldo tagihan yang di bebaskan setiap bulan. Dalam pengelolaan dan penaggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam manajemen dana tidak diperkenakan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, *Garar*, *Maisir*, dan riba adalah area yang harus di hindari alam praktek asuransi. dalam kerjasama antara Bank Danamon Syariah dan PT Panin Life Cabang Syariah ini menggunakan akad

mud}>arabah yakni pemilik harta menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati,

Adapun rukun dan syarat dalam akad *Mud}>arabah* yakni :

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *Mud}>arabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Aqad Mud}>arabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Mal*, yaitu harga pokok atau modal
5. *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba;
6. Keuntungan.

Syarat sah *Mud}>arabah* berhubungan dengan rukun *Mud}>arabah* itu sendiri. Syarat sah *Mud}>arabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang yang lainnya, maka *Mud}>arabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang ada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

tersebut, yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. *Melafaz*kan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.

Didalam Pembagian *Mud*>*arabah* ada 2 macam yaitu :

1. *Mud*>*arabah Mutlaqah*, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Mud*>*arabah Mutlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan di daerah mana saja yang ia inginkan.
2. *Mud*>*arabah Muqayyadah*, yaitu: menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Mud*>*arabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal Kedudukan *Mud*>*arabah*

Modal yang ada di tangan pengusaha berstatus sebagai amanat, sedang pengusaha itu sendiri berstatus sebagai wakil dalam jual beli, dan apabila ada pembagian keuntungan di dalamnya maka status pengusaha berubah menjadi serikat dagang yang memiliki hak atas pembagian hasil dari keuntungan yang diperolehnya

Dari yang dipaparkan di atas jelas bahwa kedudukan *Mudharabah* dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Jadi kedudukan harta dalam *Mudharabah* juga berbeda-beda karena keadaan yang berbeda-beda pula. Dan untuk lebih jelasnya kami paparkan sebagai berikut:

1. Modal berkedudukan sebagai *wakalah 'alah* (objek wakalah), karena pengusaha mengusahakan modal tersebut atas izin pemilik modal. Maka pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal yang memiliki hak untuk mengusahakan modal tersebut atas izin pemiliknya.
2. Modal berkedudukan sebagai amanat (titipan), ketika harta tersebut *ditasarrufkan* oleh pengusaha dan modal tersebut berada di bawah kekuasaan pengusaha, sedangkan harta tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil sumpah dari pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
 - b. Tidak mendapatkan keuntungan, dengan kata lain pengusaha kembali dengan membawa modal saja.
 - c. Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak dapat dipercayai.
 - d. Pengembalian modal kepada pemiliknya, baik sebagian atau semuanya

3. *Mudharabah* berkedudukan sebagai *syirkah*, karena terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sesuai dengan persentase yang disepakati.
4. *Mudharabah* berkedudukan sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa), ketika pengusaha mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan.

Pengelolaan dan pengusaha di anggap *gasab*, ketika terjadi pengingkaran atas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum *tasarruf* berbeda-beda, dan terbagi menjadi dua bagian:

1. *Tasarruf* pada *Mudharabah Mutlak*

Dalam *tasarruf* ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak untuk beraktivitas terhadap modal tersebut, yang menurutnya bisa menghasilkan keuntungan.

2. *Tasarruf* pada *Mudharabah Terikat*

Secara umum hukum yang ada dalam *Mudharabah Terikat* sama dengan ketentuan yang ada dalam *Mudharabah Mutlak*, hanya saja ada beberapa pengecualian dalam *Mudharabah Terikat*.

Para ulama *fiqh* menyatakan ada beberapa hal yang dapat membatalkan *Mudharabah*, sebagai berikut:

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.
2. Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia
3. Salah Seorang *Aqid* Kehilangan Kecakapan Betindak Hukum.
4. Pemilik Modal *Murtad*.
5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.
6. Tidak Terpenuhinya Salah Satu atau Beberapa Syarat *Mudharabah*.
7. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Alokasi Dana dan Pembagian Hasil dalam alokasi dana ada *Dana Campuran* yang perlu di klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan adanya unsur-unsur yang mengandung *garar*, *maisir*, dan *riba* sehingga dalam kerjasama yang dijalin dengan Bank Danamon Syariah dalam aplikasi *Dirham Shield* ini benar-benar dijalankan dengan syariah yang sesungguhnya.

Sedangkan *dana campuran* ini diperoleh dari 3 macam investasi yaitu :

- a. *Sukuk*
- b. Pasar modal
- c. Pasar *fix*/ pendapatan

Dari ketiga macam investasi tersebut diperoleh benar-benar secara syariah yang mana terhindar dari unsur *garar*, *maisir* dan *riba*. Perusahaan asuransi tersebut tidak lepas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga produk yang dikeluarkan ataupun dana yang di investasikan sesuai dengan syariah, yakni salah satunya di *Jakarta Islam Index*. Sehingga dalam kerjasama

terhadap aplikasi *Dirham Shield* ini aman dari unsur-unsur *garar*, *maisir* dan *riba*.

Dalam pengalokasian dana terhadap aplikasi *Dirham Shield* ini tidak terlalu di bahas terlalu dalam karena kerjasama tersebut dengan PT Panin Life Cabang Syariah para pengguna kartu kredit *Dirham Card* hanya membayar premi 0.41 % dari tanggungan yang dibebankan. Disamping para pengguna membayar sewa dari *Dirham Card* tersebut. Sedangkan dalam pembagian hasil kerjasama bilateral antara Bank Danamon Syariah dengan PT Panin Life Cabang Syariah tidak dibagi dengan prosentase akan tetapi dari kedua belah pihak hanyalah berbagi keuntungan sehingga dalam kerjasama tersebut akan tercipta hubungan harmonis dan terbina suasana yang baik karena kedua belah pihak merupakan lembaga yang mempunyai banyak penghargaan.

Keuntungan yang diperoleh oleh bank antara lain bank tidak akan menderita/ mendapatkan kerugian dari para pengguna *Dirham Card* yang mengalami kecelakaan dan tidak bisa membayar sejumlah tagihan dari pengguna, sehingga perusahaan asuransi tersebut membayar sejumlah tagihan yang masih belum dilunasi.

Sedangkan keuntungan dari PT Panin Life Cabang Syariah tersebut adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna *Dirham Card* sebesar 0,41% dari tanggungan yang dibayar di investasikan di perusahaan Asuransi PT Panin Life Cabang Syariah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Dirham Shield* Dalam Pandangan Beberapa Tokoh Islam

Di dalam permasalahan *Dirham Shield* ini sendiri membahas tentang adanya *Dana Campuran* yang mana dana tersebut ditakutkan dengan adanya unsur-unsur *garar*, *maisir* dan *riba* maka dalam analisis ini peneliti mengambil beberapa pemikiran para ulama ataupun tokoh Islam tentang unsur *garar*, *riba*, dan *maisir*.

Garar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, *garar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi *garar*. *Imam Al-Qarafi* mengemukakan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. Pendapat *imam al-Qarafi* ini sejalan dengan *imam as-Sarakhsi* dan *Ibnu Taimiyah* yang memandang *garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. *Ibnu Qayyim al-Jauziyah* mengatakan bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas¹. Unsur kedua yang dilarang yakni *Maisir (gambling)* artinya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, H. 147-148

mengalami kerugian. Adapun unsur yang ketiga ialah riba dalam pemikiran Imam Yusuf Qardhawi bahwa riba menurut bahasa *Az-Ziadah* (tambahan) yang dimaksud dalam fiqh ialah atas modal, baik penanaman bahan itu sedikit ataupun banyak. Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, baik agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian lama ayat 25 pasal 22 dan dalam ayat 35 pasal kitab amanat, akan tetapi peraturan tersebut diubah. Hal ini terdapat dalam ayat 20 pasal 23 kitab ulangan yang berbunyi;” maka daripada orang lain bangsa kamu mengambil bunga, tetapi dari pada saudaramu tidak boleh kamu mengambil dia..”² yang kemudian dijawab dalam al- Quran pada ayat 161 surat An-Nisa’ yang berbunyi “...dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya”. Di dalam perjanjian baru disebutkan;” tetepi hendaklah kamu mengasihi seterumu dan berbuat baik memberi pinjaman dengan tiada harap akan menerima balik, maka berpahalalah besarlah kamu..”(Lukas 6:35).³ Dan al Quran menyinggung masalah riba diberbagai tempat, yakni pada Q.S, 2:275-279, 3: 130; Q.S. 4:161, Q.S. 30:39

Secara kronologis berdasarkan urutan waktu, tahapan pengharaman riba dalam al Quran sebagai berikut:

1. Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi :

² Syekh Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, H. 365

³ ibid

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan supaya dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya” (QS. 30:39)

2. Pada periode Madinah , turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yaitu firman Allah yakni “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi” (QS. 3:130)

3. Dan yang terakhir firman Allah ;

“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba , ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi”.(QS. 2: 278-279)

Ayat ini merupakan ayat terakhir yang berkaitan dengan masalah riba, yang mengandung penolakan terhadap anggapan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, oleh karena Allah tidak

membolehkannya kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada panambahan.⁴

Dalam kerjasama ini akad yang digunakan yakni akad mudarabah dasar hukumnya adalah :

Dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

1. “ *Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah*”
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda “ *Ada tiga hal yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual*”.
3. *Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.*

Di dalam aplikasi *Dirham Shield* ini sendiri setelah diteliti ternyata tidak ada ketiga unsur di atas sehingga dalam aplikasi tersebut dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

⁴ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Cet. 2*, H.118

